

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jalan raya memegang peranan vital dalam kehidupan manusia, karena hampir seluruh aktivitas kini bergantung pada mobilitas yang ditunjang oleh infrastruktur jalan. Oleh sebab itu, pihak-pihak yang berwenang berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas melalui penerapan aturan yang telah dirancang dan disosialisasikan sebelumnya. Namun demikian, pada praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan di jalan raya yang sulit diatasi dan belum sepenuhnya terselesaikan<sup>1</sup>.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 1 angka 24 menyebutkan bahwa Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian dan/atau kerugian harta benda, apabila pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi pidana yang terletak pada pelanggaran itu, maka pelanggaran itu merupakan tindakan pidana.

Kota Cirebon, terdapat beberapa kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak-anak dan diselesaikan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berikut beberapa contoh:

---

<sup>1</sup> Marjan Miharja. 2011. *Diversi dan Restorative justice dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*. Pasuruan: Qiara Media. Hal.3.

1. Pelanggaran oleh pelajar yang membawa kendaraan ke sekolah pada Agustus 2024, Polres Cirebon melaksanakan razia terhadap pelajar yang membawa sepeda motor ke sekolah. Sebanyak 92 kendaraan diamankan karena pengendara di bawah umur tidak memiliki SIM, tidak memakai helm, dan tidak membawa surat-surat kendaraan. Razia ini dilakukan sebagai upaya pencegahan tawuran serta menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak dini.
2. Pelanggaran oleh anak jalanan Pada Februari 2023, Satuan Samapta Polresta Cirebon mengamankan 23 anak jalanan yang berkeliaran di perempatan dan lampu merah. Meski pelanggarannya tidak spesifik pada lalu lintas, mereka ditindak secara hukum menggunakan mekanisme tindak pidana ringan (tipiring) dan diserahkan ke Dinas Sosial untuk pembinaan.
3. Edukasi dan sosialisasi oleh kepolisian selain penindakan, Satlantas Polres Cirebon Kota secara rutin mengadakan edukasi di sekolah-sekolah mulai dari PAUD hingga SMA mengenai pentingnya menaati peraturan lalu lintas. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran sejak usia dini dan menciptakan budaya tertib lalu lintas.

Akhir-akhir ini kasus kecelakaan lalu lintas sangat memprihatinkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam sebuah kasus kecelakaan lalu lintas seringkali tidak hanya mengakibatkan luka-luka ringan maupun berat saja, tetapi juga tidak sedikit yang menimbulkan kematian. Sepanjang tahun 2022 meskipun tingkat kecelakaan lalu lintas pada pekan ke-31 mengalami penurunan 10,06 persen dibandingkan dengan pekan sebelumnya yaitu pada pekan ke-30 tercatat

data yang dihimpun oleh Korlantas Polri sebanyak 974 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 189 orang, luka-luka berat sebanyak 142 orang, dan luka-luka ringan sebanyak 1170 orang dengan kerusakan material sebesar 1.675.500.000 rupiah. Sedangkan pada pekan sebelumnya jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yakni pada pekan ke-30 sebanyak 1.083 kasus dengan korban meninggal dunia 200 orang, korban luka berat 135 orang, dan yang mengalami luka ringan 139 orang dengan kerugian material sebesar 1.958.801.700 rupiah.

Berikut adalah tinjauan fenomena pelanggaran lalu lintas oleh anak di beberapa provinsi di Indonesia, beserta data dan karakteristik pelanggaran yang dominan di masing-masing daerah.

#### 1) Jawa Timur

Fenomena pelanggaran lalu lintas yang paling sering terjadi meliputi berkendara di bawah umur, tidak menggunakan helm berstandar SNI, dan melawan arus. Tercatat sebanyak 17.381 kasus berkendara di bawah umur, menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kendaraan oleh anak-anak. Selain itu, terdapat 50.202 kasus pengendara yang tidak menggunakan helm SNI, yang mencerminkan kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara. Sementara itu, pelanggaran melawan arus mencapai 13.119 kasus, yang berpotensi besar menyebabkan kecelakaan lalu lintas<sup>2</sup>.

Fenomena ini menunjukkan tingginya angka pelanggaran yang melibatkan anak-anak dan remaja, dengan helm SNI dan berkendara di bawah umur menjadi pelanggaran dominan.

---

<sup>2</sup> Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur, 2024, *Statistik Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2024*, Surabaya: Ditlantas Polda Jatim.

## 2) Jawa Barat

Fenomena pelanggaran lalu lintas di Jawa Barat didominasi oleh pengendara yang tidak menggunakan helm, melawan arus, serta berboncengan lebih dari dua orang. Di wilayah Tasikmalaya, tercatat sebanyak 276 pelanggaran dilakukan oleh pengendara di bawah umur. Pelanggaran serupa juga ditemukan di Kota Kediri dan Kabupaten Karangasem, menunjukkan bahwa praktik berkendara oleh anak-anak tanpa pengawasan masih terjadi di berbagai daerah. Pelanggaran oleh anak di bawah umur menjadi perhatian serius, mengingat banyak dari mereka tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yang tentu saja sangat berisiko terhadap keselamatan di jalan raya<sup>3</sup>.

## 3) Bali

Fenomena pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Karangasem mencakup tiga jenis pelanggaran utama, yaitu tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari dua orang, dan berkendara di bawah umur. Dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Agung 2023, tercatat sebanyak 1.022 pengendara terjaring razia di wilayah tersebut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 762 diberikan teguran lisan dan 260 diberikan teguran tertulis, menunjukkan masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap aturan berlalu lintas<sup>4</sup>.

Pelanggaran oleh anak-anak sekolah mendominasi, dengan banyak yang tidak memakai helm saat berkendara.

---

<sup>3</sup> Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, 2024, *Data Pelanggaran Lalu Lintas Provinsi Jawa Barat Tahun 2024*, Bandung: Ditlantas Polda Jabar.

<sup>4</sup> Data pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Karangasem tahun 2023, berdasarkan laporan Ditlantas Polda Bali.

#### 4) Malang Raya (Jawa Timur)

Fenomena pelanggaran lalu lintas juga banyak melibatkan kalangan pelajar, terutama mereka yang berusia antara 15 hingga 25 tahun. Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah tilang terhadap pelajar, yakni dari 466 kasus pada tahun 2021 menjadi 914 kasus pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan adanya tren ketidakdisiplinan yang semakin tinggi di kalangan pelajar dalam mematuhi aturan lalu lintas, yang menjadi perhatian serius dalam upaya menciptakan budaya berkendara yang aman dan tertib<sup>5</sup>.

#### 5) Jombang (Jawa Timur)

Pelanggaran lalu lintas juga banyak dilakukan oleh pelajar berusia 16 hingga 21 tahun, yang termasuk dalam kelompok usia produktif. Data menunjukkan terdapat sebanyak 2.316 pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok usia ini, dengan 316 kejadian kecelakaan yang tercatat sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan ini menunjukkan bahwa kelompok pelajar usia produktif memiliki risiko kecelakaan yang tinggi, sehingga diperlukan pengawasan dan edukasi yang lebih ketat terhadap mereka dalam hal keselamatan berkendara<sup>6</sup>.

#### 6) Sumatera Utara

Fenomena pelanggaran lalu lintas di Provinsi Sumatera Utara umumnya didominasi oleh dua pelanggaran utama, yaitu berkendara di bawah umur dan tidak menggunakan helm. Meskipun kedua jenis pelanggaran ini sering ditemukan

---

<sup>5</sup>Radar Malang, [Radar Malang](https://surabaya.inews.id/+1) [Radar Malang](https://surabaya.inews.id/+1)+1<https://surabaya.inews.id/+1> diakses tanggal 20 Oktober 2024, pukul 20.00 WIB

<sup>6</sup><https://surabaya.inews.id/BaliAntaraNews+1><https://surabaya.inews.id/+1><https://surabaya.inews.id/+1> diakses tanggal 20 Oktober 2024, pukul 20.00 WIB

di berbagai wilayah di Sumatera Utara, data statistik spesifik terkait jumlah pelanggaran tersebut belum tersedia atau belum dipublikasikan secara resmi oleh instansi terkait. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi dan pencatatan data pelanggaran lalu lintas secara lebih menyeluruh di tingkat daerah<sup>7</sup>.

Sebagian besar kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian manusia (*human error*). Ketidak-taatan pengemudi/pengendara pada peraturan lalu lintas adalah sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, disamping buruknya karakter pribadi pengemudi/pengendara seperti ingin menang sendiri, tak peduli atas orang lain sehingga orang lain menjadi susah karenanya, selain itu penyebab lain adalah mau untung sebanyak-banyaknya walaupun harus mencelakakan orang lain.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Pasal 1, paragraf 24 Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dengan kata lain Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan/atau properti.

Konsekuensi dari hukum pidana pada pasal ketentuan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 229 tersebut yaitu, berupa suatu tuntutan secara pidana dimuka pengadilan dan penjatuhan

---

<sup>7</sup> Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, 2024, *Laporan Umum Pelanggaran Lalu Lintas Provinsi Sumatera Utara*, Medan: Ditlantas Polda Sumut.

sanksi berupa pemidanaan jika terbukti bersalah, selain itu kepada pelaku dapat pula dituntut secara perdata berupa penggantian kerugian yang dialami oleh korban. Berdasarkan pendapat Andi Hamzah, dalam berbagai macam kesalahan, pelaku yang berbuat salah yang menimbulkan kerugian kepada orang lain maka dengan perbuatannya tersebut dia harus membayar berupa ganti kerugian akibat dari perbuatannya tersebut<sup>8</sup>. Pada dasarnya, setiap kecelakaan lalu lintas yang terbukti mengandung unsur pidana berdasarkan ketentuan dari undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, maka pelaku harus diproses secara hukum sesuai dengan proses peradilan pidana.

Anak sebagai pelaku kecelakaan Lalu Lintas menjadi penyumbang kecelakaan Lalu Lintas terbanyak hingga akhir-akhir ini. Hal ini ujungnya bermuara pada jaminan perlindungan bagi anak dan pertanggungjawaban anak itu sendiri. Dengan memperhatikan hukum positif yang berlaku dan aspek kepentingan si anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di jalan Keadilan restoratif mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena dampak korban, penjahat dan komunitas mereka dan memberikan prioritas pada kepentingan mereka. Keadilan restoratif berusaha untuk memulihkan keselamatan korban, rasa hormat pribadi, martabat dan, yang lebih penting, rasa kontrol.

Pengertian anak di bawah umur yang dihadapkan dengan hukum dijelaskan dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 3 yaitu anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah. 2008 *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 46.

melakukan tindak pidana. Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh orang tua serta pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki SIM, hal ini mengakibatkan seorang anak telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan di jalan umum dikarenakan belum memiliki SIM, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi:

*“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”<sup>9</sup>.*

Selain itu, anak dibawah umur tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor supaya tidak membahayakan pengendara lain di jalanan sesuai peraturan yang telah diatur dalam Pasal 311 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)<sup>10</sup>.

Pada dasarnya, kelalaian/kealpaannya seseorang yang menyebabkan matinya orang lain diatur dalam Pasal 359 KUHP berbunyi Barang siapa karena

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Terkait dengan pertanggungjawaban yang diatur dalam KUHP, terdapat aturan dalam pertanggungjawaban pidana, bahwa tidak semua orang dikatakan mampu bertanggungjawab. Dikatakan seseorang tidak mampu bertanggungjawab, yang terdiri dari dua aspek yang dapat dilihat, aspek pertama:

1. Keadaan jiwanya
  - a. Terganggu oleh penyakit, yang terus-menerus (temporair)
  - b. Mengalami cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya)
  - c. Terganggu karna terkejut, hypnotisme, amarah, yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau dan sebagainya.
2. Kemampuan jiwanya
  - a. Tidak dapat menginsyafi hakekat tindakan yang dilakukannya
  - b. Tidak dapat menentukan kehendaknya atas tindakan yang akan dilakukan
  - c. Tidak dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Andi hamzah. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 116.

**Tabel 1. 1**  
**Data Laka Melibatkan Anak Kecil 2020-2024**

NO	TAHUN	JUMLAH LAKA	KORBAN			KERUGIAN MATERI	PENYELESAIAN PERKARA				
			MD	LB	LR		P21	RJ	SP3	SP2LID	DIVERSI
1.	2020	15	0	0	21	Rp. 9.700.000	0	15	0	0	0
2.	2021	19	2	2	36	Rp. 15.200.000	0	17	2	0	0
3.	2022	12	1	0	14	Rp. 4.500.000	0	11	0	0	1
4.	2023	8	2	0	9	Rp. 6.200.000	0	6	2	0	0
5.	2024	4	0	0	5	Rp. 3.000.000	0	4	0	0	0
JUMLAH		58	5	2	85	Rp. 38.600.000	0	53	4	0	1

*Sumber : Data Kepolisian Resor Cirebon 2024*

Keterangan :

1. MD = Meninggal Dunia
2. LB = Luka Berat
3. LR = Luka Ringan
4. P21 = Pemberitahuan hasil penyelidikan sudah lengkap
5. RJ = Restorative justice atau keadilan restoratif
6. SP3 = Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
7. SP2LID = Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.
8. DIVERSI = adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana (sistem yang formal) ke proses di luar peradilan pidana (sistem yang non-formal).

Dari data yang di peroleh dari tahun 2020-2024 jumlah laka lantas yang dilakukan anak dibawah umur sebanyak 58 korban yang meninggal dunia 5 orang luka berat 2 orang, luka ringan 85 orang, kerugian materi Rp. 38.600.000 dan penyelesaian perkara secara RJ 53, SP3 4 dan diversi 1.

Ketika terjadi pelanggaran hukum, maka fase selanjutnya yang harus dilakukan adalah upaya penegakan hukum. Dalam hal pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, maka proses peradilannya telah diatur khusus yaitu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak, tentu harus tunduk terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diantaranya tentang diversi dan ketentuan pemidanaan, namun di sisi lain beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut bertentangan dengan sifat cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas.

Beberapa pertentangan tersebut diantaranya adalah bahwa dalam UU SPPA, diatur mengenai kewajiban adanya diversi tapi di sisi lain, dalam perkara pelanggaran lalu lintas Terdakwa tidak harus datang sendiri ke persidangan, tapi dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya dalam persidangan (pasal 213 KUHAP). Di samping itu, dalam perkara pelanggaran lalu lintas, sidang dapat dilanjutkan walaupun terdakwa atau wakilnya tidak hadir dalam sidang, sehingga kemudian perkara diputus dengan verstek (tanpa kehadiran terdakwa).

Berdasarkan keputusan Direksi Nomor Kep/132/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor Skep/62/VII/2001 tanggal 26 Juli 2001 Tentang Penyelesaian Santunan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Akibat Tabrakan 2 (Dua) Atau Lebih Kendaraan, untuk dipedomani sesuai ketentuan didalamnya. Dengan diberlakukannya Keputusan

Direksi ini, kami sampaikan dan tegaskan terkait penyelesaian santunan melalui jalur Ex-Gratia sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Terhadap korban yang berada dalam kendaraan penyebab pada peristiwa tabrakan 2 (dua) atau lebih kendaraan bermotor, dapat diberikan santunan melalui jalur ExGratia.
2. Santunan melalui jalur Ex-Gratia, tidak diberikan kepada korban yang berada dalam kendaraan penyebab kecelakaan yang melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terbatas pada 6 (enam) pelanggaran, yaitu:
  - a. Melawan arus lalu lintas.
  - b. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa surat izin mengemudi yang sah.
  - c. Mengemudikan kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi dimensi, mesin, atau kemampuan daya angkutnya dengan tata cara yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Menerobos palang pintu perlintasan kereta api, yaitu mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain.
  - e. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak wajar dan/atau melakukan kegiatan lain karena membuat konten yang dapat

---

<sup>12</sup> Peraturan jasa raharja. 2023. *Tentang Penyelesaian Santunan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Akibat Tabrakan 2 (Dua) Atau Lebih Kendaraan.*

membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

- f. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak teregistrasi atau tidak dilengkapi dengan surat tanda coba kendaraan bermotor.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti fokuskan pembahasan sebagai berikut:

- a. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di wilayah polresta Cirebon?
- b. Bagaimana penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh polresta Cirebon ditinjau dari teori keadilan dan kepastian hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di wilayah polresta Cirebon.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh polresta Cirebon ditinjau dari teori keadilan dan kepastian hukum.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana tujuan dari penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak manapun, sebagai berikut:

- a. Bagi penulis

Penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat bagi pribadi khususnya keintelektualan peneliti dalam ranah ilmu hukum dan sekaligus memberikan dan menambahkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini.

b. Bagi akademisi

Dari penelitian ini berharap dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan akademisi dalam melakukan penelitian atau lainnya khususnya terkait dengan tinjauan teori keadilan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak.

**E. Kegunaan Penelitian**

Sebagaimana tujuan dan manfaat yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti berharap penelitian ini memberikan kegunaan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang hukum yang kelak dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum serta kaitannya dengan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas bagi pelaku anak di wilayah hukum kepolisian resor kota Cirebon. Lebih khusus lagi penelitian ini akan memberikan masukan kepada kalangan akademis dan praktisi dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan dan sistem peradilan pidana anak.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum sebagai bahan bacaan terkait penanganan kasus laka lantas bagi pelaku anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon. Sehingga masyarakat dapat memberikan sumbangsih pada pencegahan kecelakaan lalu lintas.

#### **F. Metode Penelitian**

Sebagaimana yang diketahui bahwa penelitian berjudul tinjauan teori keadilan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak studi kasus di wilayah hukum kepolisisan resor kota Cirebon yang saat ini penulis singkat sebagai Polresta Cirebon. Metode penelitian berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Tujuan dari penelitian ialah untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten.<sup>13</sup> Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi, maka metodologi penelitian menjadi dasar dalam menemukan suatu kebenaran.

Metode penelitian merupakan suatu langkah dalam hal menentukan sumber data yang akan digunakan dalam sebuah penelitian, yang mana bertujuan untuk

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 25

mencapai sebuah analisa data yang akurat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode, sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan primer (observasi dan penelitian langsung lapangan) dan juga pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>14</sup>. Lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum<sup>15</sup>. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian yuridis sosiologis, yang artinya penelitian dilakukan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan data yang penulis butuhkan. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepskan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang

---

<sup>14</sup>Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Hal. 24

<sup>15</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 13-14

dibahas. Data primer didapat dengan melakukan wawancara dengan Ipda Edhi Lesmana selaku satuan lalu lintas kepolisian resor kota Cirebon. Dan hasil survei anak yang melakukan pelanggaran.

b. Data Sekunder

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen<sup>16</sup>. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder<sup>17</sup>. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier, adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>16</sup> Sumadi Suryabrata, 1992, *Metode Penelitian*, Jakarta. Tajawali Press. Hal. 84.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto.1986. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat*. Jakarta. Rajawali. Hal. 14.

<sup>18</sup> Bambang Sugono. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada Hal.113.

- b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d) Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) Pasal 359
- e) Peraturan Jasa Raharja Tentang Penyelesaian Santunan Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Akibat Tabrakan 2 (Dua) Atau Lebih Kendaraan Tahun 2023.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur yang terdiri dari buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan tema penelitian ini Bahan hukum tersier

3) Bahan Hukum Tersier,

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

1. Kamus Hukum

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Kamus Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Untuk memahami definisi istilah seperti keadilan, kepastian hukum, atau penegakan hukum.

2. Ensiklopedia Hukum Indonesia

Ensiklopedia Hukum Indonesia, Ichtiar Baru *Van Hoeve*, Jakarta. Sebagai rujukan umum tentang istilah dan sistem hukum Indonesia, termasuk hukum pidana anak dan lalu lintas.

### 3. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Digunakan dalam metodologi penyusunan skripsi.

### 4. Bibliografi atau Indeks Perundang-undangan

Katalog Peraturan Perundang-undangan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kementerian Hukum dan HAM. Digunakan untuk membantu menemukan sumber hukum primer terkait UU Lalu Lintas dan Perlindungan Anak.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

### a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan cara memperoleh data-data dengan memfokuskan pada data yang ada pada pustaka-pustaka baik yang terorganisir maupun yang tidak. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

### b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan<sup>19</sup>. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi buku di mana peneliti memiliki pedoman wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka<sup>20</sup>. Responden terdiri dari Penyidik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data<sup>21</sup>. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interaktif yang

---

<sup>19</sup> Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 95.

<sup>20</sup> Sugiyono. 2008. *Memahadmi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta. Hal. 233.

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya. Hal. 109.

merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan<sup>22</sup>.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang mana sistematika tersebut dimulai dari sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab I Pendahuluan ini berisi mengenai uraian latar belakang dari permasalahan atau isu hukum yang dibahas oleh penulis. Dimana memuat atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai antara lain:

- A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum
- B. Tinjauan Umum Tentang Anak
- C. Tinjauan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
- D. Proses Peradilan Pidana Anak
- E. Sanksi Pidana dan Tindakan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak
- F. Teori Keadilan
- G. Teori Kepastian Hukum
- H. Tinjauan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak di Polres

Cirebon

##### **BAB III : PEMBAHASAN**

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Hal. 110.

Pada Bab III Pembahasan, peneliti memaparkan terkait dengan pokok pembahasan atau rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Dimana pokok pembahasan atau rumusan masalah tersebut meliputi, *Pertama*, faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak di wilayah polresta Cirebon. *Kedua*, penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh polresta Cirebon ditinjau dari teori keadilan dan kepastian hukum.

#### BAB IV : PENUTUP

Pada Bab IV Penutup ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang mana bab ini berisikan mengenai kesimpulan atas pokok pembahasan atau rumusan masalah yang peneliti paparkan pada Bab III dan berisikan mengenai saran atau solusi yang ditawarkan peneliti atas permasalahan yang diteliti.

